

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan UUD NRI Tahun 1945, tidak ditemukan adanya penyebutan secara eskplisit terkait jabatan Menteri Koordinator, berbeda halnya dengan Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan (Menteri Triumvirat) yang disebutkan secara tegas di dalam UUD NRI Tahun 1945. Dibentuknya UU No. 39/2008 menjadi dasar hukum pembentukan Menteri Koordinator di dalam kabinet pemerintahan. Adapun pembentukan Menteri Koordinator itu bersifat fakultatif tergantung bagaimana kebutuhan Presiden dalam menjalankan pemerintahan. Selanjutnya, beragam Peraturan Presiden juga dijadikan dasar pengaturan terkait tugas dan fungsi Menteri Koordinator, salah satu tugas yang dimiliki ialah melakukan pengendalian kebijakan kementerian bahkan juga memiliki hak veto terhadap kementerian di bidangnya. Berdasarkan konsep, pengaturan, serta implementasi praktik Menteri Koordinator yang berlaku sampai saat ini membuat kedudukan Menteri Koordinator seolah-olah menjadi '*mini presiden*' di dalam sistem presidensial Indonesia. Kondisi tersebut berpotensi menciptakan suatu '*overlapping command*' atau tumpang tindih komando/komando ganda di dalam kabinet pemerintahan. Hal tersebut tentu dapat mengaburkan garis komando seorang presiden dalam menjalankan kekuasaan pada sistem presidensial sebagai kepala pemerintahan sekaligus kepala negara, salah satunya dalam hal kekuasaan administrasi negara. Sementara itu, di

dalam sistem presidensial sejatinya dikenal suatu prinsip yakni prinsip kekuasaan tunggal (*single executive body*). Dengan demikian, pembentukan Menteri Koordinator tidaklah sesuai dengan prinsip yang dianut dalam konsep sistem presidensial.

2. Dalam keadaan Presiden dan Wakil Presiden berhalangan tetap, konstitusi melalui Pasal 8 ayat (3) telah mengamanatkan Menteri Triumvirat sebagai pelaksana tugas kepresidenan. Kemudian, apabila Menteri Koordinator tetap berperan aktif di dalam kabinet pemerintahan pada masa kejadian Presiden dan Wakil Presiden berhalangan tetap, maka kedudukan Menteri Koordinator tersebut dapat berpotensi menciptakan problematika berupa kompleksitas komando atau '*overlapping command*' di dalam kabinet pemerintahan, sebab Menteri Koordinator memiliki fungsi koordinasi dan sinkronisasi serta memiliki tugas melakukan pengendalian kebijakan kementerian bahkan melakukan hak veto terhadap kementerian di bidangnya. Problematika berupa kompleksitas komando atau "*overlapping command*" tersebut disebabkan karena adanya benturan hukum, antara UUD NRI Tahun 1945 yang mengamanatkan Menteri Triumvirat sebagai pelaksana tugas kepresidenan dan UU No. 39/2008 serta Perpres terkait yang menghendaki para Menteri Koordinator untuk menjalankan fungsi koordinasi dan sinkronisasi bahkan tugas pengendalian kebijakan kementerian. Sementara itu, adanya relevansi antara kejadian Presiden dan Wakil Presiden berhalangan tetap dengan konsep keadaan darurat dalam hukum tata negara darurat menghendaki Menteri Triumvirat

sebagai pelaksana tugas kepresidenan untuk dapat melakukan tindakan hukum tidak biasa/tidak lazim dalam rangka menangani segala ancaman pada saat kejadian Presiden dan Wakil Presiden berhalangan tetap.

B. Saran

1. Mereformulasi kembali konsep, pengaturan, tugas, dan fungsi Menteri Koordinator agar tidak menjauh dari prinsip konsep sistem presidensial, yakni prinsip kekuasaan tunggal (*single executive body*). Kemudian, melalui penelitian ini menunjukkan bahwa sesungguhnya peran Menteri Koordinator dapat digantikan oleh Wakil Presiden, Sekretaris Kabinet atau Menteri Sekretaris Negara sehingga harus dilakukan peninjauan ulang perihal keberadaan atau pembentukan Menteri Koordinator di dalam kabinet pemerintahan.
2. Apabila memperhatikan struktur kabinet yang berjalan saat ini, yakni masih terdapat Menteri Koordinator di dalam kabinet pemerintahan, maka dibutuhkan segera pengaturan atau produk hukum tentang penonaktifan seluruh Menteri Koordinator ketika kejadian Presiden dan Wakil Presiden berhalangan tetap dalam rangka mengantisipasi terciptanya kompleksitas komando di kabinet pemerintahan.